

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
PEMBUANGAN LIMBAH B3 YANG MENAKIBATKAN
PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI PUTUSAN NO 81/PID.B/LH/2020/PN.BDG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

IVA FIDIAWATI
1906200404



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala'au inggung sumpah ager duduken
kathir lan banggawo

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 7 Septemer 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IVA FIDIAWATI
NPM : 1906200404
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PEMBUANGAN LIMBAH B3 YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NO. 81/PID.B/LH/2020/PN.BDG)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. Dr. Faisal, S.H., M. Hum.
3. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

1. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar menyebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : IVA FIDIAWATI
NPM : 1906200404
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PEMBUANGAN LIMBAH B3 YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NO. 81/PID.B/LH/2020/PN.BDG)
PENDAFTARAN : Tanggal, 2 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal. S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


DR. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telb. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IVA FIDIAWATI
NPM : 1906200404
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
PEMBUANGAN LIMBAH B3 YANG MENGAKIBATKAN
PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI
PUTUSAN NO.81/PID.B/2020/PN.BDG

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 1 September 2023

Pembimbing

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : IVA FIDIAWATI
NPM : 1906200404
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PEMBUANGAN LIMBAH B3 YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NO.81/PID.B/2020/PN.BDG)
PEMBIMBING : Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6-2-23	Diskusi Judul & Permasalahan.	
8-3-23	Seminar Proposal	
12-6-23	Definisi operasional & keaslian diperbaiki	
28-6-23	Finjauan pustaka & kurangi	
11-7-23	Bab III ditambah lagi jawaban permasalahan.	
2-8-23	Sesuai jawaban dengan Permasalahan	
15-8-23	Kesimpulan di perbaiki sesuai Bab III	
21-8-23	Daftar pustaka yang terbaru	
1-9-23	ACC Disidangka	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi surat ini agar ditunjukkan
hadap dan terlampir

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IVA FIDIAWATI
NPM : 1906200404
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM PEMBUANGAN LIMBAH B3 YANG
MENGAKIBATKAN PENCEMARAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NO
81/PID.B/LH/2020/PN.BDG)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



IVA FIDIAWATI
NPM. 1906200404

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PEMBUANGAN LIMBAH B3 YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NO 81/PID.B/LH/2020/PN.BDG)

Iva Fidiawati
1906200404

Lingkungan hidup yang sehat dapat diartikan sebagai lingkungan yang dapat terjaga keseimbangannya, dimana keseimbangan itu dijaga oleh manusia sebagai komponen utama dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana tentang pembuangan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, untuk merumuskan faktor yang mengakibatkan terjadinya pembuangan limbah B3, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam pembuangan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan-peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengelolaan limbah yang di hasilkan sebuah perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan mengunjungi perpustakaan secara langsung atau secara tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian kejahatan korporasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan dengan menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengelola, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Sebagaimana yang telah di atur UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Adapun faktor terjadinya pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup ini akibat kecerobohan atau kelalaian perusahaan industri yang telah menghasilkan limbah (B3) tetapi tidak memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya. Dan dalam penelitian ini, sesuai dengan kasus yang penulis teliti Putusan No 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg bahwa PT. Makmur Reka Santika terbukti telah melakukan tindak pidana korporasi dalam melakukan operasional perusahaannya menggunakan bahan bakar batu bara sejak sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, sementara limbah padat berupa *sludge*/lumpur ipal yang disimpan pada drum kapasitas 200 Kg, setiap bulan sekitar 2 Ton dan *sludge*/lumpur ipal yang dibakar dengan cara di campur batu bara pada mesin Boiler setiap bulan sekitar 2 Ton, sementara Limbah abu batu bara yang dihasilkan oleh PT. Makmur Reka Santika dalam melakukan kegiatan usahanya sekitar 15 Ton/ bulan.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Korporasi, Limbah B3, Pengelolaan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pembuangan Limbah B3 Yang Mengakibatkan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No 81/Pid.B/LH/2020/Pn.Bdg)”.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof.Dr.Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Dr.Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H.,M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza S.H.,M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Zainuddin S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada orang tua penulis Bapak Rianto dan Ibu Isma Nugrawati Br Silalahi atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, bantuan-bantuan, nasehat-nasehat tiada henti dalam skripsi ini.
7. Kepada adik kandung saya Ganis Julisa yang telah memberi dukungan dan motivasi sehingga selesainya skripsi ini.
8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Terima kasih kepada teman dekat penulis Angga Raihan Suriono yang selalu support, menyemangati, dan selalu mendengar keluhan penulis dalam selesainya skripsi ini.
10. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih yang kepada sahabat-sahabat penulis yang banyak berperan yaitu, Dinda Aulia, Stefani Auji Tan, Alya Putri, Kak Devi Marlinda Purba SH, Alfina Yulistari, Sania Nurhidayanti, dan teman-teman seperjuangan dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2023

Hormat Saya/ Penulis

Iva Fidiawati
1906200404

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Kartu Bimbingan Skripsi.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
1. Pertanggungjawaban	8
2. Korporasi	8
3. Limbah B3.....	10
4. Pencemaran Lingkungan	10
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Penggumpul Data	14
5. Analisis Data	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Korporasi Dalam Pembuangan Limbah	18
C. Pencemaran Lingkungan Hidup	21
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A.Pengaturan Tentang Pembuangan Limbah B3 yang Mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	28
B.Faktor Penyebab Terjadinya Pembuangan Limbah B3 yang Mengakibatkan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	38
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi dalam Pembuangan Limbah B3 Yang Mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	53
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang sehat dapat diartikan sebagai lingkungan yang dapat terjaga keseimbangannya, dimana keseimbangan itu dijaga oleh manusia sebagai komponen utama dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Aktivitas manusia akan mempengaruhi lingkungan, sehingga manusia dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik.¹

Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik demi kepentingan seluruh umat manusia. Menurut Munadjat Danusaputro, “lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”.²

Dengan demikian, dibutuhkan kepedulian manusia terhadap lingkungannya sendiri. Sementara, antara korporasi dengan lingkungan ruang lingkupnya sangatlah berkaitan. Integrasi antara manusia dan lingkungan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, akan mempengaruhi berbagai aspek-aspek

¹Anton Wahyudi, Tofik Yanuar Chandra. 2021. “*Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Media Lingkungan Hidup*” *Journal Of Legal Reserch*, Vol 3 No 4, Halaman 574.

²Ardison Asri. 2019 .*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.*Jurnal ilmiah hukum dirgantara*, Vol 10 No 1 Halaman 118.

korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga akan mempengaruhi sistem lingkungan.

Kerusakan lingkungan sudah tentu menjadi masalah yang meresahkan bagi manusia, karena kenyataannya menunjukkan bahwa lingkungan hidup di Indonesia ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat pembuangan limbah industri yang dilakukan perusahaan-perusahaan industri. Permasalahan lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap hidup manusia, memiliki kaitan erat dengan nilai yang terkandung dalam agama masing-masing masyarakat.

Sebagai bentuk kekuatan moral pelestarian lingkungan hidup, prinsip etika lingkungan juga terdapat dalam ajaran islam. Dalam hukum Islam juga diatur mengenai pelestarian lingkungan hidup, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya:

“Dan apabila ia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.”

Pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara semakin dekat dan ada ketergantungan antar negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas-batas negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan dan banyak lagi yang lainnya.

Demikian hal yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumber daya alam dan berdampak pada pengrusakan lingkungan hidup. Pemanfaatan yang dilakukan dengan menggali, mengeksplorasi bahkan sampai pada mengeksploitasi sumber daya alam seringkali tanpa memperhatikan lingkungan, sehingga makin memperburuk kondisi lingkungan hidup dan termasuk juga lingkungan sosial (manusia) di dalamnya.³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan. Dalam hal perusahaan yang mana perusahaannya menghasilkan limbah B3. Pertanggungjawaban korporasi dapat dilihat dari berbagai jenis. Pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban terhadap korporasi, pimpinan korporasi dan karyawannya.⁴

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan sarana yang hamper selalu digunakan dalam menghadapi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Hampir setiap peraturan perundang-undangan mencantumkan ketentuan pidana di dalam formulasinya. Undang-undang merupakan landasan hukum yang terjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan di buat oleh pemerintah.⁵“*legal policy*” yang dituangkan dalam undang-undang menjadi sebuah sarana rekayasa sosial.

Suatu limbah berdasarkan karakteristiknya dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis limbah yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah cair

³Nyimas Enny Fitriya Wardhany.2022.*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan*.Jurnal Hukum. Halaman 178.

⁴Anton Wahyudi & Tofik Yanuar Chandra.*Op Cit*, Halaman 575

⁵ Masrudi Muchtar. 2017, *Hukum Pidana Lingkungan*, Thema Publishing, Halaman 48.

adalah sisa atau buangan dari hasil aktivitas manusia yang berbentuk cairan baik yang berupa air beserta buangan yang tercampur (tersuspensi) maupun yang terlarut dalam air. Limbah padat adalah seluruh hasil kegiatan manusia atau industri yang berbentuk padat. Sedangkan limbah gas merupakan pencemaran udara yang masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara dan atau berubahnya komposisi udara akibat aktivitas manusia atau proses alam sehingga menyebabkan kualitas udara menjadi menurun atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁶

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana terdiri dari sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) belum mengenal tindak pidana korporasi. Namun didalam Pasal 59 KUHP, terdapat sanksi pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris dalam hal terjadi tindak pidana.

Selama perkembangannya peraturan perundang-undangan memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dimasukkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana ialah sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui karyawan atau pimpinan korporasinya.

⁶Kirana Kaulika Pavitasari , Fatma Ulfatun Najicha. 2022. *Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengolah Limbah B3*.Jurnal Hukum Tanjungpura. Vol. 6 No. 1.Halaman 79.

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *white collar*.⁷Di dalam Pasal 116 UUPPLH menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi secara bersama-sama, dalam hal kegiatan atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.⁸

Salah satu contoh korporasi yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup terdapat di dalam Putusan No. 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg yaitu sebuah PT. Makmur Reka Santika dalam hal ini di wakili oleh L.Andris Koswadi sebagai direktur yang bertanggungjawab atas kegiatan PT. Makmur Reka Santika yang bergerak di bidang pembuatan kemasan dari kertas berupa karton box yang di print/pelabelan dengan menggunakan tinta dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair yang berupa air limbah dari proses pada bak ipal dan limbah padat berupa *Sludge*/lumpur ipal, yang berasal dari air limbah dari bak ipal

⁷Anton wahyudi & Tofik yanuar Chandra.*Op.Cit.* Halaman 576.

⁸Herlina Manullang. 2020, *Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Pembuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan*, Jurnal Hukum, Vol 15 No 1, Halaman 116.

atau bak akhir dialirkan ke drum kemudian diendapkan, limbah padat berupa *Flyash* dan *Bottom ash* berasal dari sisa pembakaran Batu Bara pada mesin boiler.

Selama dalam kegiatan produksi pabrik tersebut terhadap limbah yang dihasilkan ini dijalankan tanpa ada pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) tersebut. Sehingga dalam proses aktivitas produksi tersebut ditemukan campuran dari air limbah proses bak ipal, *sludge*/lumpur ipal, dan *fly ash* dan *bottomash*. Sementara bahan berbahaya beracun (B3) yang di simpan di dalam drum dan di ruangan mesin boiler sebagai tempat penyimpanan sementara dan saat di tanyakan tentang izin tempat penampungan Bahan Berbahaya Beracun (B3) PT Reka Santika tidak memiliki izin pengelolaan limbah cair dan padat.

Berdasarkan putusannya hakim menjatuhkan Pasal 104 Jo.Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo.Pasal 118 UU. RI. No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hukuman pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka aset perusahaan dirampas untuk negara dan di jual lelang guna menutupi pidana tersebut.

Maka berdasarkan hal diatas, penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih dengan membuat penelitian ini ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pembuangan Limbah B3 Yang Mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan tentang pembuangan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan?
- b. Apafaktor penyebab terjadinya pembuangan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam pembuangan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan?

2. Faedah penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang luas untuk masyarakat, korporasi, pekerja, dan mahasiswa mengenai penelitian secara hukum terhadap pemberatan pidana korporasi pembuangan limbah B3.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah dan masyarakat yang nantinya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana tentang pembuangan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Untuk merumuskan faktor yang mengakibatkan terjadinya pembuangan limbah B3.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pembuangan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pembuangan Limbah B3 Yang Mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg)”** maka dapat di uraikan tentang pengertian judul penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan

⁹Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 17.

keadaan yang terlarang. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik. Maka penjatuhan pidana tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan pidana didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang lengkap dalam persidangan.¹⁰

2. Korporasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia tidak akan menemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata "*corporatio*" yang diambil dari bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.¹¹ *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti badan. Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya

¹⁰Fariaman Laia. 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol 2 No 4, Halaman 529.

¹¹Imelda Crittian Natalia. 2022. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser*. Jurnal Magister Hukum. Vol 8 No 2. Halaman 90.

dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹²

3. Limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun)

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

4. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia atau industri yang menyebabkan terlampauinya standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

D. Keaslian Penelitian

Pembuangan limbah yang dilakukan badan usaha di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi melainkan sangat sering terjadi sampai saat ini, penulis meyakini

¹²*Ibid*

bahwa banyak yang sudah melakukan penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Namun berdasarkan bahan kepustakaan internet ataupun kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama terkait tema yang penulis teliti “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembuangan Limbah B3 Yang Mengakibatkan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No 81/Pid.B/2020/PN.Bdg)”.

Dari beberapa judul yang pernah diangkat dan dibahas oleh peneliti sebelumnya ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Surya Rahmadana, NPM 1806200289 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018 yang berjudul Pemberlakuan Pidana Denda Bagi Korporasi Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Studi Putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN.Bdg) skripsi ini merupakan penelitian yang mengkaji pemberlakuan pidana denda bagi korporasi pengelola limbah B3 dengan menggunakan metode normatif.
2. Skripsi Anisa Suciani Hanafiah, NPM 184301019 Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Tahun 2021 yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Ke Lingkungan Hidup Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi

Kasus Putusan No 1126/ Pid.B/Lh/2020/Pn.Bdg) Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan dan kasus secara kuantitatif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau sering disebut dengan metodologi penelitian adalah sebuah rancangan yang berisi suatu subjek dan objek yang akan diteliti, rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini, penulis mempersiapkan penelitian dengan menggunakan metode yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil

¹³Ida Hanifah. *Op. Cit.* Halaman 19.

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini ada 2 macam data, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Q.S Al-Baqarah (2): 205, Q.S Al-Qashas (28) ayat 77.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustakaan berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Data skunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg.
 - 2) Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan primer yaitu, buku-buku, jurnal, hasil penelitian

¹⁴*Ibid.*,halaman 20.

yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁵

4. Alat Penggumpul Data

Dalam penelitian ini, alat penumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku perpustakaan (baik di dalam kampus universitas muhammadiyah sumatera utara), guna untuk menghimpun data skunder yang di butuhkan untuk penelitian
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu rangkaian memfokuskan, mengabstrakkan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk mendapatkan bahan jawaban dalam permasalahan. Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola pikir

¹⁵Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Halaman 62.

yang deduktif. Selanjutnya bahan hukum yang ada akan dianalisis untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembuangan Limbah B3 yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggungjawab hukum pada dasarnya adalah kosekuensi terusan yang timbul dari pelaksanaan suatu tindakan atau peran itu dilaksanakan dalam rangka hak dan kewajiban atau pun hadirnya kekuasaan.¹⁶Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.¹⁷Menurut hukum pidana, syarat utama atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab.

Tindakan atau perbuatan manusia adalah gerak tubuh yang dapat dikembalikan pada kehendak atau *psyche* pelaku. Tentu tidak semua tindakan manusia memiliki makna bagi hukum pidana. Setidaknya tindakan demikian harus memiliki relevansi bagi masyarakat yang bersangkutan. Persepsi dan/ atau interpretasi tindakan manusia oleh lingkungan sekitar setidaknya oleh masyarakat sangat penting dalam kaitan dengan penamaan tindakan tersebut sekalipun sesekali bisa terjadi kekeliruan.¹⁸

¹⁶ Novy Yandari Nurlaily, Agus Supriyo.2022. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup*.Media of Law and Sharia.Vol 3 No 3.Halaman 258.

¹⁷ Herlina Manullang.*Op. Cit.* Halaman 115.

¹⁸Andi Sofyan , Nur Azisa. 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pres, Halaman 119

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh R Emmelink sebagai pencelaan yang ditujukan kepada masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.¹⁹ Sebagaimana adagium *facinus quos inquinataequat* yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Berdasarkan definisi tersebut kesalahan bertalian dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifatnya dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.²⁰

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum khususnya dalam hal hukum pidana.²¹

Terjadinya tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan usaha ekonomi, dan juga merupakan sikap penguasa dan pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup.²² Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan hukum.²³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa yang

¹⁹ Herlina Manullang. *Op. Cit.* Halaman 115.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ardison Asri. *Op. Cit.* Halaman 123.

²² Herlina Manullang. *Op. Cit.* Halaman 116.

²³ *Ibid.*

dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah merupakan suatu bahan yang mengandung zat berbahaya yang pada umumnya muncul karena aktivitas manusia termasuk kegiatan industrialisasi dan memiliki sifat yang dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan lingkungan.

Tanggungjawab pengelolaan lingkungan kepada perusahaan pengolah limbah merupakan bentuk perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Konsep tanggungjawab perusahaan pengolah limbah B3 dalam rangka menjaga kelestarian alam termasuk dalam kegiatan pengolahan limbah yang diatur dalam UUPPLH. Namun apabila perusahaan pengolah limbah B3 melakukan pencemaran lingkungan maka wajib tunduk pada Pasal 88 UUPPLH yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan.

Peningkatan penegak hukum lingkungan hidup ini perlu sekali setelah berbagai upaya untuk menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh pemerintah. Hukum dasar yang mengatur lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia.

B. Korporasi Dalam Pembuangan Limbah

Secara etimologis, terminologi korporasi dapat dirunut sebagai berikut: korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*”, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia berarti badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporation*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁴

Proses globalisasi dan peningkatan saling ketergantungan di semua aspek kehidupan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun multinasional sebagai pendorong dan penggerak globalisasi. Untuk itu kerja sama internasional antar negara semakin meningkat sesuai dengan kemampuan dan keunggulan masing-masing.

Pada prinsipnya bahwa sekalipun kejahatan ekonomi pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan, namun disertai dengan kecurangan, penyesatan, menyembunyian kenyataan, manipulasi, dan pengelakan peraturan, untuk membedakannya dengan kasus perdata dan administratif.

²⁴ Masrudi Muchtar. *Op Cit.* Halaman 73.

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang kerap terjadi di berbagai negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan, limbah produksi misalnya. Korporasi yang melakukan kegiatan produksi pasti menghasilkan limbah yang harus diolah, agar lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya (sungai, laut, tanah, dan sebagainya). Pengolahan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Keberadaan korporasi ditengah masyarakat merupakan sarana pendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seluas-luasnya, baik dalam lingkup lokal, regional dan nasional maupun internasional.²⁵ Menurut Simons bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang baik, buruk bahkan sikap pembiaran atas suatu tindakan yang menyimpang dapat dikatakan sebagai tidak pidana (*strafbaar feit*). Hal itu menggambarkan kaitan secara langsung dengan tanggungjawab pidana dari pelaku, yang dalam hal ini yaitu korporasi.²⁶

Sementara itu Sally S. Simpson, melihat kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan kerah putih. Ditegaskan oleh Simpson, *corporate crime is a type of white-collar crime*.²⁷ Pandangan ini tidak memberi definisi tentang kejahatan korporasi tetapi menjadi bagian penting dalam membahas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Bahwa kejahatan korporasi dapat terjadi secara simultan

²⁵Wahyu Diniarsa, dkk. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Pembuangan Limbah Pabrik*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol 4 No 3. Halaman 448.

²⁶*Ibid.*

²⁷Hanafi Amrani, dkk. 2017. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya*. Laporan Penelitian Kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Halaman 17.

dengan kejahatan kerah putih. Dalam kosa kata lain, ketika terjadi kejahatan kerah putih maka *mutatis mutandis* terselip adanya kejahatan korporasi.

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Raharjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin berkembang, namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.²⁸

Kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap manusia saja, tetapi juga kerugian terhadap lingkungan hidup. keberadaan korporasi selalu memberikan dampak yang nyata terhadap lingkungan, terutama yang menjadi sorotan adalah dampak negatifnya. Kegiatan-kegiatan korporasi sering kali tidak mengindahkan kelangsungan lingkungan hidup disekitarnya. Penebangan hutan liar untuk membuka lahan industri baru, limbah produksi yang di buang ke lingkungan tanpa melakukan proses pengolahan terlebih dahulu, polusi air, tanah, dan udara yang di sebabkan pabrik-pabrik yang didirikan korporasi.

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar mengakibatkan terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur

²⁸ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group. Halaman 114.

kimiawi berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah, dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup.²⁹

Pembuangan limbah industri merupakan satu masalah yang perlu ditanggulangi dengan tepat dan cepat, terutama bila limbah yang mengandung senyawa kimia tertentu sebagai bahan berbahaya dan beracun.³⁰ Dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap limbah yang mengandung bahan berbahaya beracun atau B3 perlu segera dilakukan penanganan agar tidak merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia.

C. Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dalam arti lingkungan hidup manusia (*human environment*) yang merupakan kajian ilmu lingkungan dan objek pengaturan hukum lingkungan, pada hakikatnya adalah sosio-ekosistem, yakni perpaduan dari lingkungan atau sistem alam (ekosistem) dengan lingkungan atau sistem sosial yang didekati secara analitik substansi.³¹

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentu lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan perlindungan hukuman bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

²⁹Angga Maulana, dkk. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahay Dan Beracun (Limbah B3)*. Jurnal *Lex Administratum*, Vol 8 No 5. Halaman 27.

³⁰Kirana Kaulika Pavitasari, Fatma Ulfatun Najicha. *Op Cit*. Halaman 80

³¹A.M Yunus Wahid. 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Pranada Media Group, Halaman 22

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak terbatas seperti yang dipahami selama ini. Lingkungan hidup meliputi seluruh ruang udara, air, darat dan sumber daya yang terkandung didalamnya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda mati maupun benda hidup diantaranya tumbuhan seperti pepohonan, hewan seperti ayam, harimau, gajah, ikan, sedangkan benda mati seperti udara, angin, air, batu, tanah, bahan tambang dan lain-lain. Lingkungan hidup juga daya (energi) seperti tenaga listrik, ombak, panas matahari, gas alam, panas bumi serta kondisi dan hubungan sosial, termasuk pula manusia serta perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.³²

Permasalahan lingkungan hidup berkembang dengan cepat ditandai dengan kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sangat terkait erat dengan perkembangan kemajuan teknologi yang menjadi kunci utama dari kesuksesan kegiatan pembangunan nasional multi aspek. Akses kemajuan teknologi memberi dampak, tidak hanya positif tetapi juga dampak negatif, khususnya bagi pelestarian lingkungan hidup.³³

Pencemaran sendiri diartikan sebagai masuknya atau terserapnya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara tersebut menjadi kurang atau tidak mungkin lagi berfungsi sesuai dengan

³² Ruslan Renggong. *Op Cit.* Halaman 14.

³³Junimantua Siallagan. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 Rumah Sakit.*Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol 1 No 1 September 2020. Halaman 150.

pembentukannya.³⁴Pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun secara tidak sengaja yang telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Harun M. Husen mengatakan, bahwa pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan ekosistem lingkungan akibat zat, energi, atau komponen lain sehingga merosotnya kualitas lingkungan, dan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukan ekologis. Memaurnya zat polutan ke dalam lingkungan sehingga menurunkan mutu air dalam lingkungan. Sehingga terganggunya abiotik (benda mati) dan biotik (makhluk hidup).³⁵

Istilah pencemaran (*pollution*) digunakan untuk melukiskan bagaimana keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka, misalnya apabila pakaian kita dapat segera dicuci dan kemudian dapat kita pakai kembali. Lain halnya dengan pakaian yang tercemar oleh tinta atau lebih lagi oleh jamur, maka pakaian tersebut akan merosot dalam kegunaan dan nilainya, bahkan mungkin mengalami kerusakan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka 14 Memberikan Pengertian Bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup Adalah Masuk Atau Dimasukkannya Makhluk Hidup, Zat, Energi, Dan/Atau Komponen Lain Ke Dalam Lingkungan

³⁴Zeran Anugerah Munggaran, dkk. 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh PT (T.J.S)*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf. Vol 2 No 2. Halaman 82.

³⁵T. Subarsyah. 2020. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jurnal Soshum. Vol. 3 No 2. Halaman 163.

Hidup Oleh Kegiatan Manusia Sehingga Melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup Yang Telah Ditetapkan. Sedangkan Pasal 1 Angka 16 Menyatakan Perusakan Lingkungan Hidup Adalah Tindakan Orang Yang Menimbulkan Perubahan Langsung Atau Tidak Langsung Terhadap Sifat Fisik, Kimia, Dan/Atau Hayati Lingkungan Hidup Sehingga Melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dari penjelasan pasal 1 angka 14 dan 16 UUPPLH di atas, nyata bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan negatif, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya.

Ditinjau dari segi ilmu kimia, yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlumendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan dan kesehatan manusia, bahkan dapat berakibat terhadap makhluk hidup lainnya.

Mengenai masalah lingkungan hidup salah satu penyebabnya adalah berkembangnya perusahaan industri. Disadari atau tidak perkembangan industri selain dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian yang mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, juga dapat mendatangkan kerugian bagi

masyarakat itu sendiri yaitu dalam bentuk pencemaran lingkungan akibat dari limbah industri yang tidak dikelola dengan baik.

Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat terlebih lagi perusahaan tersebut membuka lahan yang semula belum tersentuh oleh teknologi canggih, suka atau tidak suka, akan membawa dampak sosial khususnya dampak lingkungan bagi masyarakat, antara lain:³⁶ dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), yang apabila dibuang (*dumping*) ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Limbah B3 yang dibuang (*dumping*) langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih.³⁷

Pencemaran terjadi antara lain karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (*transfer* limbah B3) dan banyak faktor lain.

³⁶Angga Maulana, Caecilian J.J. Waha, Dani R. Pinasang. *Op. Cit.* Halaman 26.

³⁷*Ibid.*

Adapun yang paling besar pengaruhnya adalah limbah industri yang langsung dibuang ke lingkungan dengan tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).³⁸

Perkembangan industri juga menimbulkan produk sampingan, yaitu pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningkatan kadar dioksidasi dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat.

Masalah pencemaran lingkungan merupakan persoalan klasik dalam kehidupan manusia. Pencemaran lingkungan adalah masuknya substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya.³⁹

Terjadinya pencemaran lingkungan hidup, tentunya menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan kehidupan manusia atau masyarakat sekitarnya. Biasanya pencemaran lingkungan terjadi akibat proses produksi suatu perusahaan. Oleh karena itu tentunya setiap masyarakat yang mengalami dampak akibat pencemaran lingkungan itu mengajukan suatu keberatan bahkan tuntutan kepada suatu perusahaan itu dengan dampak negatif itu yang membuat ketidaknyamanan pada keadaan lingkungan sekitar.⁴⁰

³⁸*Ibid.* Halaman 27.

³⁹Junimantua Siallagan. *Op. Cit.* Halaman 142.

⁴⁰*Ibid.* halaman 150.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pembuangan Limbah B3 yang Mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pada hakikatnya tonggak sejarah hukum lingkungan di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (LN 1982 No. 12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3215) yang disingkat UUPPH dan sekarang diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH.⁴¹

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Fungsi dari Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

⁴¹Feby Tamara Rahmadhani, Dkk. 2019, *Kebijakan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19*, Pusaka Media, Halaman 94.

Lingkungan Hidup tersebut harus mampu menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, di samping secara khusus memberikan arah serta cirri-cirinya terhadap semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup dapat terangkum dalam satu sistem Hukum Lingkungan Indonesia.

Kini kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjami keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

Begitu kasat mata terlihat dengan mata telanjang bentuk-bentuk perilaku di lingkungan wilayah Indonesia (terlebih setelah otonomi daerah) yang berlomba-lomba untuk menguras sumber daya alam seluas-luasnya guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak negatif yang akan di terima generasi kini dan rezeki masa medatang. Kalau sudah demikian, persoalan lingkungan hidup di Indonesia bukan lagi soal administratif, namun sudah sangat dibutuhkan fungsi kontrol dari sistem pemedanaan.

Sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolah limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan

kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan B3 maupun Limbah B3 telah diatur UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pasal 58 UUPPLH Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengelolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban tersebut berupaya untuk mengurangi resiko terhadap lingkungan hidup baik berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat limbah B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.⁴²

Sedangkan sanksi administratif bagi pelaku pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdapat dalam Pasal 243-Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Selain sanksi administratif yang berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah; atau pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, terdapat juga sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 102, 103, 104, 105, 106, dan 107.

Selanjutnya pada bagian Pengelolaan B3 diatur dalam UUPPLH Tahun 2009, Pasal 58 dinyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,

⁴²Bortolomeus P. Binilang. 2016. *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009*, Jurnal *Lex Et Societatis*. Vol 4 No 7, Halaman 134.

menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk pengelolaannya, ditentukan dalam bagian kedua tentang pengelolaan limbah B3. Dinyatakan pada Pasal 59 UUPPLH-2009, sebagai berikut :

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sistem pemidanaan pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dapat dikenakan terhadap individu, korporasi, dan pejabat yang berwenang sebagaimana pembahasan berikut:

1. Pasal 98 UUPPLH menyebutkan bahwa:
 - a. “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambie, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 - c. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pemidanaan 100 ayat (1) terhadap si pelaku berupa pidana penjara dan denda, namun menurut Pasal 100 ayat (2) tuntutan pidana baru dapat dikenakan terhadap si pelaku apabila sanksi administratif yang sudah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Dengan demikian, pemidanaan pada Pasal 100 ayat (1) bersifat *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir setelah sanksi administratif tidak efektif.

2. Pasal 102 UUPPLH menyebutkan bahwa: Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana lingkungan yang dirumuskan dalam Pasal 102 tersebut juga dirumuskan secara formil, artinya tindak pidana lingkungan telah terwujud apabila pelaku melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Menurut Pasal 59 ayat (4) Pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

3. Pasal 103 UUPPLH menyebutkan bahwa: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 UUPPLH memuat pemidanaan yang sama terhadap pelaku tindak pidana, baik pidana penjara maupun denda. Akan tetapi, pada Pasal 103 UUPPLH terdapat kekurangjelasan terhadap pernyataan “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan” yang kemudian menimbulkan pertanyaan: apakah orang itu sudah memiliki izin atau tidak memiliki izin. Apabila orang itu memiliki izin artinya terdapat unsur lain yaitu kesengajaan atau kelalaian, sementara jika tidak memiliki izin artinya telah secara terang-terangan melakukan pelanggaran.

4. Pasal 104 UUPPLH menyebutkan bahwa:“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dari rumusan Pasal 104 UUPPLH yang memuat larangan terdapat pada Pasal 60 UUPPLH yaitu, “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.” Pengertian dumping menurut Pasal 1 butir 24 yaitu: “kegiatan membuang, menempatkan, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

5. Pasal 105 UUPPLH menyebutkan bahwa:“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).”
6. Pasal 106 UUPPLH menyebutkan bahwa:“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.00 (lima belas miliar rupiah).”

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana didukung oleh beberapa para pakar, diantaranya Andi Zainal Abidin, yang mengemukakan bahwa “pembuat delik yang merupakan korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi. Selain itu Oemar Seno Adji juga mendukung korporasi sebagai subjek hukum pidana, di mana ia mengemukakan bahwa kemungkinan adanya pembedaan terhadap persekutuan-persekutuan didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan *utilities*, melainkan pula atas dasar-dasar teroretis dibenarkan.⁴³

Menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan melalui kebijakan hukum pidana. Istilah “kebijakan hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁴⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu:

1. PP No 21 Pasal 492: Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan:

⁴³ Sukanda Husin. 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 177-178.

⁴⁴ Masrudi Muchtar. *Op Cit*. Halaman 55.

- a) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan pengaturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan PPLH yang merupakan pejabat fungsional.

2. PP No 21 Pasal 493:

- a) Menteri, berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - 1) Perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah; atau
 - 2) Persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah.
- b) Gubernur, berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - 1) Perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh daerah provinsi; atau

- 2) Persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh daerah provinsi
 - c) Bupati/wali kota, berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan peangggung jawabusaha dan/atau kegiatan meliputi:
 - 1) Perizinn berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh daerah kabupaten/kota; atau
 - 2) Persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh daerah kabupaten/kota
 - d) Pegawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan terhadap analisis dampak lalu lintas.
 - e) Pengawasan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - f) Dalam hal perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan masyarakat SLO dan belum dipenuhi, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam persetujuan lingkungan.
3. PP No 101 Pasal 494:
- a) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/ instansi teknis yang

- bertanggungjawab dibidang erlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
 - c) Penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup.

Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan salah satu perintah agama agar manusia mampu hidup bahagia dengan segala anugrah yang diberikaan oleh Allah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Qashas (28) ayat 77 yang artinya:⁴⁵

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi.Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembuangan Limbah B3 yang Mengakibatkan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup

⁴⁵ Muhammad Sood. 2019,*Hukum Lingkungan Indonesia*,Jakarta Timur:Sinar Grafika. Halaman 10.

Permasalahan lingkungan hidup terutama yang penyebabnya karena ulah manusia, yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia sudah sangat mengancam ekstitensi hidup dan kehidupan manusia. Permasalahan ini akan terus berlanjut apabila manusia sebagai komponen utama lingkungan hidup tidak berbuat maksimal mengatasi berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kepedulian dan tanggungjawab yang nyata dari masyarakat internasional untuk lebih peduli terhadap kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup sangat dinantikan.

Upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selalu berkaitan dengan peran serta masyarakat, karena setiap orang/masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan yang baik dan layak melangsungkan kehidupannya. Dengan demikian negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik dan sehat untuk masyarakat baik masyarakat desa maupun masyarakat yang hidup diperkotaan.

Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Hal ini berarti bahwa setiap orang adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam melindungi dan mengelola lingkungan termasuk berperan dalam penegakan hukum lingkungan.

Pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di dunia termasuk pula di Indonesia telah menimbulkan dampak buruk bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta bagi ekosistem lainnya. Oleh karena itu,

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus dikendalikan dalam rangka memberikan perlindungan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dengan demikian suatu badan usaha atau perusahaan yang telah mematuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki wewenang untuk melakukan pengolahan limbah B3. Adapun yang dimaksud dengan pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

Keberadaan perusahaan pengolah limbah B3 memiliki peranan yang penting sebab dengan eksistensi jasa pengolah limbah B3 dapat membantu mengembalikan kondisi lingkungan melalui kegiatan pengolahannya. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 menggambarkan jumlah perusahaan pengelolaan limbah B3 mengalami kenaikan tiap tahun.⁴⁶ Terjadinya Hal tersebut merupakan suatu kemajuan karena dengan meningkatnya jumlah perusahaan pengelola limbah B3 menunjukkan bahwa semakin banyak yang peduli dengan kelestarian lingkungan dan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan terhadap limbah B3.

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung atau maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Bahan-bahan termasuk limbah B3 adalah yang memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif,

⁴⁶Kirana Kaulika Pavita Sari, Fatma Ulftun Najicha. *Op Cit.* Halaman 86.

dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksido dapat diketahui termasuk limbah B3.⁴⁷

Tindak pidana kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi dalam Pasal 88 UUPPLH sudah mengatur secara tegas mengenai *strict liability*. Pasal 88 menyebutkan “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dimaksud dengan *strict liability* adalah pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya, yaitu dapat diartikan pula sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban tanpa kesalahan).

Dengan berlakunya UUPPLH, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan semakin jelas, terutama yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana yang semula hanya mengenal dan menganut asas “*societas delinquere non potest*” yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Berlakunya UUPPLH memungkinkan penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk pimpinan perusahaan (*factual leader*) atau pemberi perintah lainnya dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan.⁴⁸

⁴⁷*Ibid.* Halaman 146.

⁴⁸Sukanda husin. *Op Cit.* Halaman 179

Adapun faktor terjadinya pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup ini akibat kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri yang telah menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tetapi tidak memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya, bila limbah B3 di buang langsung ke dalam lingkungan (tanah dan air) dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁴⁹

Pengelolaan limbah B3 memerlukan biaya yang cukup besar sehingga banyak perusahaan keberatan untuk mengelola limbahnya. Tidak semua penghasil limbah B3 mengelola limbahnya dengan benar. Sebagian penghasil limbah tidak mengelola limbahnya, tetapi mereka membuang limbahnya begitu saja. Sebagian lagi penghasil limbah hanya mengirimkan limbahnya ke pengelola lanjutan, dan sebagiannya lagi dibuang. Umumnya penghasil limbah membuang limbah B3nya baik yang berupa padatan maupun cairan dibuang di lahan terbuka yang jarang dilalui oleh masyarakat umum. Secara kasat mata kita sukar untuk membedakan antara limbah B3 berupa *sludge* IPAL dan tanah. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks yakni secara umum tidak hanya dapat menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berlanjut.⁵⁰

⁴⁹Ardison Ari. *Op Cit.* Halaman 119.

⁵⁰ Muhammad Topan. 2019, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Halaman 2.

Tidak semua perusahaan penghasil limbah B3 memahami atau mengetahui tentang limbah B3. Banyak industri yang tidak menyadari bahwa limbahnya berupa limbah B3 sehingga dalam pengelolaan limbahnya tidak mengacu kepada kaidah pengelolaan limbah B3. Mereka mengelola limbahnya tanpa izin atau di biarkan diambil ataupun dikirimkan kepada pihak lain yang tidak berizin.

Menurut Pasal 1 butir 11 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat selanjutnya disebut IPAL terpusat adalah dari seluruh industri dan aktivitas pendukungnya yang ada dalam kawasan industri. Baku mutu lingkungan hidup dalam Pasal 1 Nomor 13 UUPPLH No. 32 tahun 2009 adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur tercemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Untuk menentukan tolak ukur apakah limbah dari suatu industri/pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah yakni:

1. Menetapkan suatu *effluent standart*, yakni kadar maximum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan air, tanah, dan udara. Kadar maximum bahan polutan yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada waktu tersebut meninggalkan pabrik/industri.

2. Menetapkan ketentuan tentang stream standart, yakni penetapan batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain.⁵¹

Kendala lainnya selain mahal biaya pengelolaan limbah adalah keberadaan perusahaan yang berada dilokasi pedalaman yang cukup jauh ataupun berada dipedalaman yang susah dijangkau oleh pengangkut limbah. Hal ini sering menjadi alasan bagi perusahaan untuk mendumping ataupun mengolah limbahnya begitu saja tanpa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kelalaian ataupun kesengajaan pelaku usaha maupun masyarakat terhadap pengelolaan limbah B3 telah menjadi sumber dari terjadinya pencemaran limbah B3 yang kemudian akan merugikan masyarakat yang hidup disekitarnya.

Masalah pencemaran adalah salah satu yang paling penting, karena pencemaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup organisme di sekitar kita. Ada banyak polusi yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari seperti polusi udara, air dan tanah. Semua pencemaran ini terjadi karena berbagai faktor. Faktor penyebab pencemaran itu sendiri banyak sekali, antara lain salah satunya proses alam, manusia dan faktor lain-nya. Saat ini maraknya pencemaran yang kini sulit dikendalikan, terutama setelah revolusi industri. Akibatnya banyak dibangun pabrik yang menimbulkan berbagai jenis pencemaran atau polusi.⁵²

⁵¹Robinson Parsaoran Sitompul, dkk. 2019. *Pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3) di wilayah laut Balikpapan*, Jurnal Projudice : Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba, Vol. 1 No. 1. Halaman 7.

⁵²Zeran Anugerah Munggaran, dkk. *Op Cit.* Halaman 82

Dikarenakan hal tersebut keberadaan limbah B3 menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena menunjukkan bahwa pada kenyataannya lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat belum terbebas dari pencemaran limbah B3 dan terancam kelestariannya. Pencemaran limbah B3 telah membawa kerugian besar baik secara materill maupun immaterial. Oleh karenanya untuk mencegah semakin meningkatnya pencemaran limbah B3, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 harus turut dalam bertanggung jawab melakukan pengelolaan limbah B3. Kegiatan pengelolaan limbah B3 merupakan hal yang penting karena bertujuan meminimalisasi timbulnya dampak negatif pada lingkungan hidup seperti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.⁵³

Pelanggaran lainnya yang sering dilakukan penghasil limbah B3 adalah mengelola limbahnya tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang. Salah satu kegiatan pelanggarannya adalah melakukan pengolahan melalui pembakaran limbah B3 tanpa memiliki izin. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan incinerator yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Sehingga emisi kualitas udara hasil pembakarannya kemungkinan besar tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dan dapat mencemari udara.

Limbah B3 memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan limbah konvensional, terutama pada sifatnya yang tidak sering berubah-ubah. Ketidakstabilan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh banyak

⁵³ Kirana Kaulika Pavitasari, Fatma Ulfatun Najicha. *Op Cit.* Halaman 84.

faktor eksternal, seperti suhu, tekanan atau gesekan, dan pencampuran limbah B3 dengan bahan yang berbeda. Ini dapat mengaktifkan aktivitas bahan B3 seperti ledakan, sifat mudah terbakar atau hepatotoksisitas. Dengan pertumbuhan keanekaragaman industri yang berkelanjutan, limbah industri B3 meningkat setiap tahun di seluruh dunia. Peningkatan industri ini tentunya mendatangkan negatif salah satunya timbunan limbah yang dihasilkan juga semakin banyak.⁵⁴

Pencemaran limbah pabrik yang masih murni (*Waste Water Treatment*), lambat laun akan berdampak pada lingkungan.⁵⁵Demikian juga halnya dengan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).*Dumping* Limbah B3 tanpa pengelolaan merupakan salah satu pencemaran lingkungan yang mengakibatkan perubahan terhadap fungsi-fungsi lingkungan yang normal. Perubahan terhadap lingkungan ini juga akan turut mempengaruhi perubahan daripada keberlangsungan hidup manusia.

Kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat dari perubahan fisik ini dapat mencapai terhadap segala aspek, baik itu kesehatan, ekonomi, sosial dan lainnya. Sebagai respon terhadap masalah perubahan lingkungan, Negara Republik Indonesia sudah mengatur ketentuan mengenai Limbah B3 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar mengakibatkan terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan antara

⁵⁴Aisya Nursabrina, Dkk. 2021,*Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literature*, Jurnal Riset Kesehatan. Vol.13 No. 1. Halaman86.

⁵⁵ Anton Wahyudi, Tofik Yanuar Chandra.*Op Cit*. Halaman 575.

lain karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah, dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup.⁵⁶ Pencemaran terjadi antara lain karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (transforter limbah B3) dan banyak faktor lain. Adapun yang paling besar pengaruhnya adalah limbah industri yang langsung dibuang ke lingkungan dengan tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).⁵⁷

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek maupun aparat penegak hukum. Patokan yang digunakan adalah yang bersifat resmi, dalam arti diberi kewenangan oleh peraturan perundangan untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum.⁵⁸

Secara umum pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 13 ayat 1 UUPPLH). Pada ayat (2) Pasal 13 UUPPLH ditegaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penyalahgunaan, dan pemulihan.⁵⁹

Adapun dampak-dampak negatif tindak pidana korporasi di lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak terhadap lingkungan hidup

⁵⁶Angga Maulana, dkk. *Op. Cit.* Halaman 27.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ H. Joni. 2016, *Tindak pidana lingkungan hidup*, Pustaka Pelajar, Halaman 5

⁵⁹ A.M Yunus Wahid. *Op Cit*, Halaman 183.

- a. Perubahan iklim;
- b. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat;
- g. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

2. Dampak terhadap masyarakat

Menurut Geis, setiap tahunnya korporasi bertanggungjawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Resiko kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi.⁶⁰ Masyarakat merupakan salah satu korban tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar industri, yang mengalami kerugian materi, gangguan kesehatan, maupun keselamatan.

Selain itu, tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut juga menimbulkan kerugian di bidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. *The President Commission on Law*

⁶⁰Hanafi Amrani, dkk. *Op Cit.* Halaman 30-31.

Enforcement and Administration of Justice pernah menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*).⁶¹

3. Dampak terhadap Negara

Tindak pidana lingkungan hidup akibat aktifitas industri memiliki angka kerugian finansial yang besar sehingga mengganggu stabilitas ekonomi negara mengingat terjadi penurunan pendapatan negara karena adanya biaya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan yang dikeluarkan negara. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat terhambat karena keuangan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dialihkan sebagai biaya pemulihan lingkungan yang tercemar/rusak tersebut.

Munculnya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia, tidak dapat dilepaskan dari sikap dan perilaku eksploitatif manusia terhadap lingkungan. Sikap dan perilaku demikian tidak lain merupakan implikasi dari masih kuatnya pandangan antroposentrisme, yang selalu menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya.

⁶¹*Ibid.*

Hingga kini permasalahan lingkungan terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi. Dalam rangka mengantisipasi meluasnya dampak kontraproduktif terhadap lingkungan khususnya akibat perkembangan dunia industri yang pesat maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan. Dengan demikian, hukum lingkungan mempunyai peran penting dalam membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut, diharapkan selain akan meningkatkan kesadaran betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Secara konsepsional, pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat, yang ditandai sistem pengadilan dan pengawasan yang tertib. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparat pemerintah yang berkepentingan, berupa saran, gagasan atau pengaduan yang bersifat membangun, baik secara langsung maupun melalui media massa.⁶²

⁶² Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita. 2021, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, Halaman 128-129.

Keberadaan masyarakat akan semakin efektif apabila ikut serta terlibat dan berperan dalam mengontrol pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan baik. Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) meliputi beberapa bentuk yaitu, a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Di dalam perkembangan akhir-akhir ini, terutama di dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup, badan hukum dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti pelanggaran hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang banyak ataupun negara.

Jumlah dan jenis limbah B3 dan potensi bahaya begitu besar terhadap lingkungan dan kehidupan, maka limbah B3 harus dikelola dengan baik dan seaman mungkin.⁶³ Keberadaan perusahaan pengolah limbah B3 memiliki peranan yang penting sebab dengan eksistensi jasa pengolah limbah B3 dapat membantu mengembalikan kondisi lingkungan melalui kegiatan pengolahannya.

Perusahaan penyedia layanan pengolahan limbah B3 dalam aktivitasnya tetap harus tunduk pada aturan-aturan yang ada. Meskipun

⁶³Kirana Kaulika Pavitasari, Fatma Ulfatun Najicha. *Op Cit.* Halaman 85.

perusahaan telah diberi wewenang untuk mengolah limbah B3 namun tetap harus memenuhi prosedur pengolahan limbah B3 yang benar dan aman. Badan usaha pengolah limbah B3 memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melakukan pengolahan limbah B3, kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Melakukan AMDAL;
- b. Mempunyai fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang memenuhi ketentuan BAPEDAL;
- c. Mendapat ijin dari BAPEDAL;
- d. Tatacara penimbunan limbah B3 dan pemantauan dampak lingkungan harus memenuhi ketentuan BAPEDAL;
- e. Membantu pengawas dalam melakukan pengawasan;
- f. Mempunyai Sistem Tanggap Darurat.

Dalam melakukan pengolahan limbah B3, pihak jasa pengolah limbah B3 wajib membuat perjanjian atau MoU dengan pihak industri penghasil limbah B3. Pembuatan perjanjian tersebut dimaksudkan agar pihak jasa pengolah limbah B3 melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur dan kesepakatan sehingga jalannya pengolahan limbah B3 dapat berjalan aman dan lancar. Namun dalam praktiknya masih sering dijumpai

⁶⁴*Ibid.* Halaman 86.

pihak pengolah limbah B3 melakukan pelanggaran serta pencemaran seperti membuang limbah B3.⁶⁵

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Pembuangan Limbah B3 Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

Penggunaan istilah ‘pidana’ dalam hukum pidana padadua kamus di atas, selalu dikaitkan secara bersamaan perihal perbuatan yang dilarang (sebagai kejahatan), sanksi atau hukuman, beserta bagaimana cara menetapkan suatu hukuman. Artinya ketiga hal tersebut merupakan unsur yang melekat secara bersamaan takala istilah pidana didengungkan. Pidana dapat berarti perbuatan yang dilarang (tindak pidana), sanksi atau hukuman – semisal pidana penjara, dan bahkan bagaimanacara menetapkan suatu hukuman bagi pelanggar – semisal pembedanaan.

Hal ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh Moeljatnodengan tambahan bahwa pengertian hukum pidana mencakup tiga hal, yakni: (1) Perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarangleh negara serta ancaman sanksi terhadapnya; (2) Kondisi apayang membuat pelanggar tersebut dapat dihukum; dan (3)Bagaimana cara pelanggar tersebut dapat dihukum. Moeljatno kemudian menjelaskan bahwa cakupan yang pertama dan yangkedua inilah yang disebut dengan hukum pidana materil danpada cakupan yang terakhir disebut dengan hukum pidanaformil.⁶⁶

⁶⁵*Ibid.* Halaman 87.

⁶⁶ Imron Rosyadi. 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, Halama 8.

Hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu dalam masyarakat saling bergantung satu sama lain; kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan hilangnya status atau penghargaan sosial.⁶⁷

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶⁸ Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶⁹

⁶⁷*Ibid.* Halaman 10.

⁶⁸ Dames Lewansorna, dkk. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No 1. Halaman 84.

⁶⁹*Ibid.* Halaman 89.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Bahkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁷⁰ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab

⁷⁰*Ibid.* Halaman 88

apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia. Korporasi diakui sebagai subjek hukum di samping manusia, maka konsep pertanggungjawaban pidana pun harus diciptakan agar korporasi dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana.⁷¹

Setiyono menyebutkan korporasi merupakan istilah yang digunakan para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rehsipersoon* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁷²

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang

⁷¹Novi Juli Rosani Zulkarnaen. 2019. *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada Pelaku Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin (Studi Pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009)*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol 1 No 2. Halaman 45.

⁷²*Ibid.* Halaman 46.

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷³

Di samping dapat dipidanya pengurus Korporasi (dalam hal pidana penjara), tidak memberikan cukup jaminan bahwa korporasi tidak lagi melakukan tindak pidana. Dengan dapat dipertanggungjawabkannya subjek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan *deterrent effect* untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan secara langsung mencegah adanya korban.⁷⁴ Perumusan dan pertanggungjawaban pidana dalam menempatkan korporasi sebagai subjek hukum dalam perundang-undangan khusus misal pada undang-undang lingkungan hidup.

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai dari korporasi, pada setiap orang tingkatan yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama pegawainya, maka harus dipenuhi ketentuan berikut: perbuatan itu dilakukan harus dalam lingkup tugasnya; kedua, perbuatan itu dilakukan atas nama dan untuk kepentingan korporasi.⁷⁵

⁷³Muhamad Sadi, Dkk. 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: Kencana, Halaman 56.

⁷⁴Erniati Effendi. 2016. *Sanksi pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi*. Prosiding seminar nasional. Halaman 348.

⁷⁵Hanafi Amrani. 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UUI Pres, Halaman 124-125.

Korporasi harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang sebetulnya dilakukan oleh organ atau wakilnya, maka dasar dari tanggungjawab itu adalah Anggaran Dasar korporasi itu sendiri yang menjadikan organ tersebut mempunyai fungsi yang penting atau esensial (misalnya: Direktur, Komisaris, RUPS). Untuk organ yang memegang fungsi tersebut hubungan hukum antara korporasi dan organ, bukanlah suatu hubungan majikan buruh atau hubungan kerja biasa, tetapi berdasarkan hubungan *fiduciary duty*. Selain itu masih ada wakil yang juga bersifat organ, tetapi dasar tanggungjawabnya itu berdasarkan pengangkatan atau perjanjian kerja, misalnya seorang pemimpin suatu cabang korporasi, Yayasan dan pegawai lainnya dalam pengurusan Korporasi tersebut.

Sanksi pidana sebagai salah satu sanksi yang diatur didalamnya harus diterapkan dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu sistem pemidanaan di bidang lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup demi terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang disertai dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.⁷⁶ Maka dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara *primum remedium*, tindak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi-sanksi pidana.

Sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg, bermula dari Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang dalam hal ini diwakili oleh L. ANDRIS KOSWADI selaku Direktur, pada waktu dan tempat, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas yang melakukan

⁷⁶Eko Setiawan. 2019. *Putusan Pemidanaan Sebagai Pengganti Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Badamai Law Journal*. Vol. 4 No 1. Halaman 62.

dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa PT. MAKMUR REKSANTIKA sebagai Badan Usaha, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 95 PT. MAKMURBOX REKASANTIKA tanggal 25 Januari 1993, dan Akta Risalah Rapat Nomor 3 tanggal 3 Nopember 2004 tentang perubahan Anggaran Dasar berikut usulan nama dari atas nama PT. MAKMURBOX REKASANTIKA menjadi atas nama PT. MAKMUR REKA SANTIKA, sebagaimana keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-30425 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 16 Desember 2004, dan salinan Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 7 Nopember 2016, tentang perubahan anggaran dasar PT. MAKMUR REKA SANTIKA, sebagaimana keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0021477.ah.01.02.Tahun 2016 tanggal 16 Nopember 2016, yang diwakili oleh oleh L. ANDRIS KOSWADI, selaku Direktur sebagaimana Pasal 12 angka 4 berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan, yang memulai kegiatan usahanya, dalam bidang Industri kemasan dari kertas berupa karton box yang di print/pelabelan dengan menggunakan tinta.
2. Bahwa dalam kegiatan usahanya limbah yang dihasilkan berupa limbah cair dan limbah padat diantaranya:

- a. Air limbah dari proses pemakaian lem dan pelabelan/printing menggunakan tinta yang air limbahnya di proses pada Bak IPAL.
 - b. Limbah Padat berupa Sludge/lumpur Ipal, berasal dari air limbah dari Bak Ipal atau bak akhir dialirkan ke Drum kemudian diendapan.
 - c. Limbah padat berupa Fly Ash dan Boottem ash berasal dari sisa pembakaran Batu Bara pada mesin Boiler.
3. Bahwa Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. ANDRIS KOSWADI, dalam melakukan operasional perusahaannya menggunakan bahan bakar batu bara sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, sementara limbah padat berupa sludge/lumpur ipal yang disimpan pada Drum kapasitas 200 Kg, setiap bulan sekitar 2 Ton dan sludge/lumpur ipal yang dibakar dengan cara di campur batu bara pada mesin Boiler setiap bulan sekitar 2 Ton, sementara Limbah abu batu bara yang dihasilkan oleh PT. MAKMUR REKA SANTIKA dalam melakukan kegiatan usahanya sekitar 15 Ton/ bulan.
4. Bahwa L. ANDRIS KOSWADI yang mewakili Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA, mengetahui jika itu merupakan limbah B3, maka seharusnya itu diserahkan limbah tersebut oleh L. ANDRIS KOSWADI yang mewakili Terdakwa pengelolaannya kepada pihak ketiga, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi SANDI FAZRIN selaku anggota Unit III Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Jabar bersama dengan team serta saksi ROBBY DEWANTARA SUKARDI, S.H. selaku Kepala Seksi Penataan Hukum Lingkungan, ditemukan

menyimpan limbah B3 berupa sludge /lumpur ipal yang diendapkan dalam drum dan disimpan di ruangan Mesin Boiler dan limbah B3 berupa abu batubara/Fly Ash Bottom Ash di ruang mesin Boiler, serta memanfaatkan Limbah B3 berupa Sludge/lumpur IPAL sebagai bahan bakar pada mesin Boiler dengan cara sebagian sludge Ipal tersebut dicampur dengan bahan bakar Batu Bara, selain itu Terdapat PT. MAKMUR REKA SANTIKA tidak menempatkan limbah pada TPS Limbah, sehingga tidak mempunyai izin.

5. Berdasarkan keterangan Ahli limbah B3 Prof. Dr. Ir. SYAFRUDIN, CES., MT menjelaskan Pasal 4 PP No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 berbunyi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, Pasal 4 ini menjelaskan untuk mengetahui sisa suatu usaha dan/atau kegiatan mengandung B3 yaitu dengan cara melihat Lampiran I PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Lampiran ini terdiri atas Tabel 1. Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik; Tabel 2. Daftar Limbah B3 dari B3 Kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan Bekas Kemasan B3; dan Tabel 3. Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum serta Tabel 4. Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus, suatu limbah B3 katagori 2 artinya limbah B3 tersebut bersifat kronis yang mana dampak negative akan dirasakan dalam jangka waktu

yang lama dan bukan bersifat akut atau langsung berdampak negatif. Oleh karena itu sludge IPAL berdasarkan PP 101 tahun 2014 wajib dikelola. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Setiap moda pengelolaan tersebut harus memiliki perijinan. Oleh karena itu moda pengelolaan di penghasil Limbah B3 salah satunya moda penyimpanan, limbah B3 wajib disimpan sementara di TPS Limbah B3. Hal ini mewajibkan sludge IPAL industri diatas seharusnya ditempatkan di TPS Limbah B3 yang berizin sebelum dikelola lebih lanjut oleh pihak lain yang berizin.⁷⁷

Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu penulis analisis terkait dengan tindak pidana korporasi pembuangan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Bahwa berdasarkan Pasal 104 UUPPLH dijelaskan Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), maka dari itu perbuatan yang telah dilakukan pihak PT.MAKMUR REKA SANTIKA yakni tidak mengelolah limbah dengan baik dan tidak memperoleh izin dalam pengelolaan limbah tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana

⁷⁷Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN. Bdg.

karena tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku terkait pengelolaan limbah tersebut.

Sejalan dengan penjelasan unsur-unsur Pasal diatas, dalam putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/Pn.Bdg, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menjerat dan mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam tentu akan menjadi hal yang mustahil dilakukan apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik dari aspek kebijakan hukum maupun aspek penegakan hukum itu sendiri. Dukungan pemerintah menjadi penting karena korporasi merupakan suatu entitas yang sangat rumit.⁷⁸

Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH), menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi (direktur, para manager yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkunganhidup perusahaan, bahkan dapat dimintakan kepada para pemegang saham maupun parakomisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 116 UUPPLH menyebutkan antara lain:

⁷⁸Masrudi Muchtar.*Op Cit.*Halaman 80.

1. Apabila ketentuan pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada ;
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis maka L. ANDRIS KOSWADI selaku direktur PT MAKMUR REKA SANTIKA sudah seharusnya

⁷⁹ Herlina Manullang, *Op Cit.* Halaman 116.

bertanggungjawab dalam permasalahan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dan bahwa sebelum dijatuhkan tindak pidana sudah di jatuhkan sanksi administratif namun hal tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh pihak PT MAKMUR REKA SANTIKA, sehingga pada akhirnya dijatuhkan sanksi pidana karena selain sudah melanggar aturan hukum yang berlaku, hal ini juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

Terjadinya tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan usaha ekonomi, dan juga merupakan sikap penguasa dan pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁸⁰Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan hukum.⁸¹

Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban

⁸⁰Herlina Manullang, *Op Cit.* Halaman 116.

⁸¹*Ibid.*

pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁸²

Menurut pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Philipus M. Hadjon bahwa dalam hukum administrasi ada empat fungsi perizinan yaitu untuk mencegah bahaya, melindungi objek tertentu, distribusi benda atau barang langka, dan seleksi orang atau aktivitas tertentu. Konteks fungsi izin dalam pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah bahaya dan mengarahkan aktivitas tertentu.⁸³

Merujuk Hadjon, pengelolaan limbah B3 mutlak diperlukan izin. Pengelolaan limbah juga mutlak dilakukan dari sisi administrasi karena bisa menimbulkan bahaya. Fungsi izin dalam pengelolaan limbah ini sebagai instrumen preventif, bukan instrumen represif. Masih menurut pendapat Hadjon bahwa pengelolaan limbah B3 menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja yang mewajibkan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan limbah B3 harusnya dengan disertai sanksi pidana jika Pengelola limbah tidak mempunyai izin pengelolaan limbah.

Berdasarkan Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

⁸²Novi Juli Rosani Zulkarnaen. *Op Cit.* Halaman 44.

⁸³Ajie Ramdan. (2023), UU Cipta Kerja Melindungi Pegelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Dari Pemedanan.<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-melindungi-pengelolaan-limbah-b3-tanpa-izin-dari-pemidanaan-lt64db257b34ae0/?page=2>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

2. Dilarang melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin;
3. Yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha.

a. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Berarti di sini harus adayang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila pengertian setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah kami simpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa PT. MAKMURREKA SANTIKA yang diwakili oleh L. ANDRIS KOSWADI selaku Direktur dan Terdakwa sebagai subjek hukum telah mengakui di persidangan ia orangnya yang dimaksud-kan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam identitas surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitas tersebut sewaktu Majelis menanyakan di persidangan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat memper-tanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Unsur “Dilarang melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan dan atau memasukan limbah dan atau bahan

dalam jumlah konsentrasi waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

c. Unsur “Yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha”

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan Ahli maupun keterangan Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L.ANDRIS KOSWADI selaku Direktur, yang menerangkan bahwa Terdakwa PT.MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. ANDRIS KOSWADI selaku Direktur yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu pada tanggal 19 Juli 2019, 23 Juli 2019 bertempat di Jl. Kopo Katapang KM 12, 8 Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung, atas nama badan usaha yaitu sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 95 PT. MAKMUR BOX REKA SANTIKA tanggal 25 Januari 1993, sebagaimana keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-7566 HT.01.01.TH.94 Tanggal 11 Mei 1994. Akta Risalah Rapat Nomor 3 tanggal 3 November 2004 tentang perubahan Anggaran Dasar berikut usulan nama dari atas nama PT.MAKMUR BOX REKA SANTIKA menjadi atas nama PT. MAKMUR REKA SANTIKA.

Berdasarkan analisis peneliti, maka penulis menyimpulkan bahwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA telah terbukti melakukan tindak pidana korporasi pembuangan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran kerusakan lingkungan hidup, yaitu dengan telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana seperti yang telah penulis jelaskan diatas.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/Pn.Bdg adalah:

- 1) Menyatakan Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. ANDRIS KOSWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha yaitu PT. MAKMUR REKA SANTIKA";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. ANDRIS KOSWADI, dengan pidana denda sebesar Rp. 75. 000. 000, - (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka asset perusahaan dirampas untuk negara dan dijual lelang guna menutupi pidana tersebut;
- 3) Menjatuhkan Pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah padat berupa *sludge* dengan cara mengeluarkannya dari PT. MAKMUR REKA SANTIKA diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin atas biaya PT. MAKMUR REKA SANTIKA;
- 4) Menyatakan barang bukti 1-14 (Terlampir dalam berkas perkara).
- 5) Menetapkan agar Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. ANDRIS KOSWADI selaku Direktur dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Penjatuhan pidana denda ini dipilih berdasarkan pertimbangan hakim dengan mempertimbangkan keadaan persidangan, khususnya jawaban ahli, dimana ahli menjelaskan bahwa apabila tergugat adalah suatu perusahaan, maka

yang mewakili perusahaan tersebut adalah orang yang bertindak sebagai pengurus perseroan, yang berwenang mewakili perseroan dalam usaha dan di luar pengadilan. Jabatan tersebut biasanya *general manager* di perusahaan berbentuk PT atau manager di perusahaan berbentuk CV. Dan karena orang tersebut secara fungsional mewakili perusahaan, dia bukan terdakwa pribadi. Oleh karena itu, denda dapat dikenakan kepada perusahaan, yang kemudian dibayarkan oleh perusahaan.

Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukum lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif atau hukum pemerintahan, terutama menyangkut perizinan. Pihak yang menerbitkan izin adalah pejabat administrasi, baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Dapat dilihat bahwa banyak rumusan delik di dalam perundang-undangan lingkungan atau yang menyangkut izin yang bagian inti (*bestanddeel*) "karena tanpa izin", yang sudah jelas semuanya menyebabkan penerapan hukum pidana lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif.⁸⁴

Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengandalkan tingkah laku masyarakat. Izin lingkungan adalah instrumen hukum public berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Dalam pasal 1 angka ke 35 UUPPLH didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan izin

⁸⁴Martua Muda Daulay. 2023. *Kebijakan Hukum Terkait Korporasi Yang Terlibat Pencemaran Lingkungan*. Jurnal Notarius. Vol 2 No 1. Halaman 215.

lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib.⁸⁵

Dari perspektif penegakan hukum administrasi, penyatuan kewenangan pemberi izin lingkungan kepada satu institusi saja akan berpengaruh positif karena akan lebih menjamin konsistensi dalam penegakan hukum guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Selain itu, penyatuan kewenangan itu juga akan membuat biaya pengurusan izin lebih murah. Akan tetapi, gagasan penyatuan atau pengintegrasian kewenangan hanya kepada satu institusi saja tidak terwujud. Fakta ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 36 ayat (4) UUPPLH “izin lingkungan diterbitkan oleh menteri lingkungan hidup, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”⁸⁶

Penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian terhadap perbuatan terlarang yang ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Dalam konsep hukum administrasi, terdapat beberapa jenis sanksi administrasi sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif, yaitu:⁸⁷

1. paksaan Pemerintah atau tindakan paksa “bestuursdwang” atau “executive coercion”,
2. uang paksa (dwangsom) atau (publiekrechtelijke dwangsom) atau (coercive sum),
3. penutupan tempat usaha (sluiting van een inrichting),

⁸⁵Khalisa Hayatuddin, Serlika Aprita. *Op Cit.* Halaman 100-101

⁸⁶Takdir Rahmadi. 2013, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 108.

⁸⁷Elly Kristiani Purwendah, dkk. 2023, *Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol 4 No 1, Halaman 243.

4. penghentian kegiatan mesin perusahaan (boitengebruikstelling van een toestel) dan
5. pencabutan izin (intrekking van een vergunning) melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.

Kewenangan penerbitan surat rekomendasi kegiatan pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 dan kontrak kerjasama penyimpanan sementara limbah B3 serta izinnya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Permen LH18/2009 dapat didelegasikan kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Permen LH No. 18/2009, Perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3. Batas pertanggungjawaban/tanggung jawab asuransi ditetapkan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Permen LH No. 18/2009, wajib memiliki:⁸⁸

1. Laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 dilokasi kegiatan; dan
2. Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Konsep perizinan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni,

⁸⁸ Andri Yunan Gaib, dkk. 2022, *Analisis Pengendalian Dampak Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3) Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Administratum, Vol 10 No1. Halaman 40.

pertama terdapat dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua terdapat dalam Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Selain pengaturan izin yang diatur dalam UUPPLH, pemerintah juga mengeluarkan peraturan turunan dari UU ini sebagai peraturan teknis dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut ialah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang secara umum Peraturan Pemerintah ini memuat prosedur teknis dari izin lingkungan yang rigid dan ketat, sehingga setiap badan usaha yang akan memperoleh izin lingkungan harus mengikuti serta taat terhadap Peraturan Pemerintah. Hal ini menyebabkan bagi pelaku usaha untuk bekerja keras dan ekstra untuk memenuhi berbagai prosedur yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Selain itu juga, setiap pelaku usaha juga harus menyiapkan dokumentasi penyusunan AMDAL serta siap mendanai segala bentuk pengeluaran yang diperlukan untuk penyusunan dokumen AMDAL.

Diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RP atau pemeriksaan UKL-UPL. Begitu pula penerbitan izin lingkungan dilakukan bersamaan

dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh:

1. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
2. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
3. Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Tanggungjawab pidana korporasi dapat dibebankan kepada korporasi atau pengurus korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran limbah B3. Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut berupa sanksi (ancaman) pidana penjara atau pidana bagi pengurusnya serta sanksi denda bagi perusahaannya. Dengan begitu asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada tanggung jawab pidana korporasi diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utamanya yaitu tidak perlu adanya pembuktian kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) pada pelakunya untuk dijatuhkan ancaman pidana penjara atau pidana dan denda.

Penanganan tindak pidana lingkungan hidup cenderung membutuhkan waktu yang panjang. Pada sisi lain, terdapat urgensi untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang telah terdampak tanpa harus menunggu keputusan diterbitkan. Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan

peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan (*to be tried without undue delay*). Meski salah satu tujuan dari prinsip peradilan cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa agar tidak ditahan terlalu lama, namun prinsip ini perlu pula untuk memastikan kepentingan keadilan secara umum. Prinsip peradilan yang cepat ini harus diterapkan bukan saja untuk pengadilan tingkat pertama, namun juga pengadilan tingkat selanjutnya, yang dalam bahasaKomentar Umum Nomor 32 dinyatakan "*all stages, whether in first instance or on appeal must take place "without undue delay"*".⁸⁹

Syarifuddin menyebut, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya antara lain, memastikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pembangunan di Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan. Tak hanya itu, salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penegakkan hukum.⁹⁰

Artinya pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana tersebut menjadi pertanggungjawaban korporasi, hanya apabila personel yang melakukan perbuatan tersebut sejak semula memiliki tujuan atau maksud agar tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat tersebut dapat berupa memberikan keuntungan finansial atau non finansial atau dapat menghindarkan/mengurangi kerugian finansial atau non finansial bagi korporasi. Dalam hal pelaku hanya menjalankan perintah orang lain, pertanggungjawaban dari tindak

⁸⁹Martua Muda Daulay. *Op Cit.* Halaman 219.

⁹⁰Ady Thea Da. 2023, Tantangan Lembaga Peradilan Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Berkeadilan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-lembaga-peradilan-mewujudkan-penegakan-hukum-lingkungan-berkeadilan-lt63d749f4d8743/>, diakses 30 Januari 2023.

pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila pemberi perintah memiliki maksud dan tujuan bahwa tindak pidana yang diperintakkannya itu akan memberikan manfaat bagi korporasi. Sekalipun tindak pidana tersebut gagal memberikan manfaat bagi korporasi, tetap saja korporasi harus memikul pertanggungjawaban pidananya.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan putusan tersebut. Kemudian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. ANDRIS KOSWADI, dengan pidana denda sebesar Rp. 75. 000. 000, - (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka asset perusahaan dirampas untuk negara dan dijual lelang guna menutupi pidana.

Hukuman ini sudah mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa walaupun hukuman ini terkesan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut menjatuhkan hukuman penjara Terdakwa PT. MAKMUR REKA SANTIKA yang diwakili oleh L. ANDRIS KOSWADI, dengan pidana denda sebesar Rp. 100. 000. 000, - (seratus juta rupiah).

Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa mengingat banyak kasus yang masih melakukan kegiatan pembuangan limbah B3 dan tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan bahkan tidak adanya tempat penyimpanan sementara (TPS). Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman denda Rp 75.000.000,00, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan B3 maupun Limbah B3 telah diatur UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pasal 58 UUPPLH Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
2. Adapun faktor penyebab pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup ini akibat kecerobohan atau kelalaian perusahaan industri yang menghasilkan limbah (B3) tetapi tidak memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya, melakukan pengolahan tanpa izin dari instansi, bila limbah B3 di buang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Analisis putusan Nomor 81/Pid.B/2020/Pn.Bdg terkait pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa PT. Makmur Reka Santika yang diwakili oleh L. Andris Koswadi, dalam melakukan operasional perusahaannya limbah yang dihasilkan tidak dikelola, melainkan menyimpannya di dalam drum, dan perusahaan tersebut tidak memiliki izin mengelola limbah B3 yang dihasilkan maka penulis

menyimpulkan bahwa PT. Makmur Reka Santika telah terbukti melakukan tindak pidana korporasi pembuangan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran kerusakan lingkungan hidup, yaitu dengan telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih menguatkan aturan hukum mengenai pembuangan dan pengelolaan limbah tanpa izin yang dilakukan pelaku usaha di sebuah perusahaan yang menghasilkan limbah, disarankan agar melakukan perizinan terlebih dahulu terkait pengelolaan limbah agar nantinya tidak terjadi pencemaran kerusakan lingkungan.
2. Alangkah baiknya instansi pemerintah yang berwenang dalam mengawasi pembuangan dan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan dapat bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pembuangan limbah hasil perusahaan agar meminimalkan kejahatan korporasi dalam pembuangan limbah.
3. Kepada pemerintah selaku pembentuk kebijakan, disarankan kedepannya lebih memperhatikan dan mempertegas bahwasanya harus memiliki izin untuk mengelola limbah sebagaimana aturan yang berlaku. Serta dengan pemberian pemahaman terhadap masyarakat akan bahayanya limbah B3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.M Yunus Wahid. 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Pranada Media Group
- Andi Sofyan , Nur Azisa. 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press.
- Feby Tamara Rahmadhani, Dkk. 2019, *Kebijakan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19*, Pusaka Media
- H. Joni. 2016, *Tindak pidana lingkungan hidup*, Pustaka Pelajar
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Imron Rosyadi. 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media
- H. Joni. 2016, *Tindak pidana lingkungan hidup*, Pustaka Pelajar
- Hanafi Amrani. 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UUI Pres.
- Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita. 2021, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana,
- Masrudi Muchtar. 2017.*Hukum Pidana Lingkungan .Thema Publishing.*
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Sadi, Dkk. 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: Kencana.
- Muhammad Sood. 2019,*Hukum Lingkungan Indonesia*,Jakarta Timur:Sinar Grafika.
- Muhammad Topan. 2019, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektip Viktomologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Nusa Media.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*.Prenadamedia Group.
- Sukanda Husin. 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*.Jakarta: sinar grafika.
- Takdir Rahmadi. 2013, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah :

- Aisya Nursabrina, Dkk. 2021, *Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literature*, Jurnal Riset Kesehatan. Vol.13 No. 1.

- Andri Yunan Gaib, dkk. 2022, *Analisis Pengendalian Dampak Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3) Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Administratum, Vol 10 No1
- Angga Maulana, dkk. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahay Dan Beracun (Limbah B3)*. Jurnal Lex Administratum, Vol 8 No 5.
- Anton Wahyudi, Tofik Yanuar Chandra. 2021. “*Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Media Lingkungan Hidup*” Journal Of Legal Reserch vol 3 no 4.
- Ardison Asri. 2019 .*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal ilmiah hukum dirgantara, Vol 10 No 1.
- Bortolomeus P. Binilang. 2016. *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009*, Jurnal Lex Et Societatis. Vol 4 No 7.
- Dames Lewansorna, dkk. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No 1.
- Eko Setiawan. 2019. *Putusan Pemidanaan Sebagai Pengganti Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Badamai Law Journal. Vol. 4 No 1.
- Elly Kristiani Purwendah, dkk. 2023, *Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol 4 No 1.
- Erniati Effendi. 2016. *Sanksi pidana denda dalam tindak pidana lingkuga hidup yang dilakukan oleh korporasi*. Prosiding seminar nasional.
- Fariaman Laia. 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol 2 No 4
- Hanafi Amrani, dkk. 2017. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya*. Laporan Penelitian Kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Herlina Manullang. 2020, *Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan*, Jurnal Hukum, Vol 15 No 1
- Imelda Crittian Natalia. 2022. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah Yang*

Berdampak Pada Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser. Jurnal Magister Hukum. Vol 8 No 2.

Junimantua Siallagan. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 Rumah Sakit.*Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah.Vol 1 No 1.

Kirana Kaulika Pavitasari , Fatma Ulfatun Najicha. 2022. *Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengolah Limbah B3.*Jurnal Hukum Tanjungpura. Vol. 6 No. 1.

Martua Muda Daulay. 2023. *Kebijakan Hukum Terkait Korporasi Yang Terlibat Pencemaran Lingkungan.*Jurnal Notarius. Vol 2 No 1.

Novi Juli Rosani Zulkarnaen. 2019. *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada Pelaku Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin (Studi Pasal 102 Uu Ri No. 32 Tahun 2009).* Jurnal Ilmiah Metadata. Vol 1 No 2.

Novy Yandari Nurlaily, Agus Supriyo. 2022. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup.*Media of Law and Sharia.Vol 3 No 3.

Nyimas Enny Fitriya Wardhany. 2022.*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan.*Jurnal Hukum.

Robinson Parsaoran Sitompul, dkk. 2019. *Pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3) di wilayah laut Balikpapan,* Jurnal Projudice : Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba, Vol. 1 No. 1.

T. Subarsyah. 2020. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice.* Jurnal Soshum.Vol. 3 No 2.

Wahyu Diniarsa, dkk. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Pembuangan Limbah Pabrik.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol 4 No 3.

Zeran Anugerah Munggaran, dkk. 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh PT (T.J.S).*Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf.Vol 2 No 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Internet :

Ady Thea Da. 2023, Tantangan Lembaga Peradilan Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Berkeadilan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-lembaga-peradilan-mewujudkan-penegakan-hukum-lingkungan-berkeadilan-lt63d749f4d8743/>, diakses 30 Januari 2023.

Ajie Ramdan. (2023), UU Cipta Kerja Melindungi Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Dari Pemidanan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-melindungi-pengelolaan-limbah-b3-tanpa-izin-dari-pemidanaan-lt64db257b34ae0/?page=2>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.